

**PRINSIP-PRINSIP KEADILAN PERSPEKTIF
JOHN RAWLS DAN RELEVANSINYA DENGAN
KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

ERNILAWATI
NIM: 11631201593

Pembimbing I:
Dr. Rina Rehayati, M.Ag.

Pembimbing II:
Dr. H. Saidul Amin, MA.

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H. / 2020 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Rina Rehayati, M.Ag.
Dosen Pembimbing I Skripsi
Ernilawati

Nomor: Nota Dinas
Hal : Pengajuan Skripsi
Ernilawati

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: Ernilawati
NIM	: 11631201593
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Judul	: Prinsip-prinsip Keadilan Perspektif John Rawls dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan dalam Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Desember 2020
Pembimbing I

Dr. Rina Rehayati, M.Ag.
NIP. 19690429 200501 2 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Saidul Amin, MA.
 Dosen Pembimbing II Skripsi

Ernilawati

Nomor : Nota Dinas
 Hal : Pengajuan Skripsi

Ernilawati

Kepada Yth
 Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di Pekanbaru

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:


Nama	: Ernilawati
NIM	: 11631201593
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Judul	: Prinsip-prinsip Keadilan Perspektif John Rawls dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan dalam Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munasasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Desember 2020
 Pembimbing II

Dr. H. Saidul Amin, MA.
NIP. 19700326 200501 1 001



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PRINSIP-PRINSIP Keadilan Perspektif JOHN RAWLS DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP Keadilan dalam Islam”

Nama : Ernilawati
NIM : 11631201593
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyah dalam sidang panitia ujian sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Desember 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2021

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Rina Rehavati, M.Ag.
NIP. 19690429 200501 2 005

Sekretaris/Penguji II

Muhammad Yasir, S.Th.I, MA.
NIP. 19780106 200901 1 006

Penguji III

Dr. Saifullah, M.Us.
NIP. 19660402 199203 1 002

Penguji IV

Dr. H. Saidul Amin, MA.
NIP. 19700326 200501 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperdanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernilawati
NIM : 11631201593
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Baru/ 01 Oktober 1996
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: "Prinsip-prinsip Keadilan Perspektif John Rawls dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan dalam Islam" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Desember 2020



Ernilawati
NIM: 11631201593

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

If Your Dream Is Sky High, Reach for it. If You Fall, Get up.

If You Start, End.

Show the World, You Can Do It

**Jika mimpimu setinggi langit, gapailah. Jika engkau jatuh,
bangkitlah. Jika engkau mulai, akhirilah.**

~Tunjukkan pada dunia, engkau pasti bisa~

ERNILAWATI



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak hentihentinya diucapkan kepada Nabi Besar ummat Islam yakni Nabi Muhammad Shalallahu'alaihiwassalam.

Skripsi ini Ananda persembahkan untuk kedua orang tua yaitu Ayahanda Anasrun dan Ibunda Zuryati, S. Pd. SD. Mereka tidak pernah bosan-bosannya dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Ananda serta do'a yang tak terhingga dari keduanya. Terimakasih telah membesarkan Ananda dengan penuh kasih sayang, hanya dengan mendapatkan tanda bukti kelulusan S1 dengan gelar Sarjana Agama (S. Ag) ini yang bisa Ananda berikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Selanjutnya ucapan terima kasih Ananda persembahkan kepada saudara/i Ananda yaitu Abang Fauzan Ansyarry, Abang Ihsan Saputra dan Kakak Sri Wahyuni, atas pertolongan lahir dan bathin semuanya. Dan kepada seluruh keluarga besar datuk Aji dan datuk Ahmad Dt. Bagindo, Ananda ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Dan Ananda meminta maaf karena tidak bisa menyebutkan nama satu persatu.

Ananda berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Dan semoga ilmu yang Ananda dapatkan selama proses perkuliahan bisa bermanfaat, berkah dan di ridhoi Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah سبحانه وتعالى atas berkat, ridho, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, Rasul pilihan, suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabatnya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada ummatnya.

Pembuatan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah سبحانه وتعالى atas kesehatan dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis ayahanda Anasrun dan ibunda Zuryati, yang senantiasa memberikan doa, serta dukungan baik moril serta materil yang tiada terhingga kepada penulis. Dan kepada Saudara-saudara kandung penulis Fauzan Ansyarri, Ihsan Saputra dan Sri Wahyuni yang senantiasa membantu dan memberi semangat agar skripsi ini bisa terselesaikan, semoga Allah melindungi kita semua, aamiin.
3. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memimpin UIN dengan baik sehingga urusan di setiap fakultas maupun jurusan dapat berjalan baik.
4. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin serta Wakil Dekan I bapak Dr. Sukiyat, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbih, Lc, M. Ag yang telah menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana.
5. Bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam sekaligus menjadi pembimbing I yang telah banyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Dr. H. Saidul Amin, MA selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Drs. Saleh Nur, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Para Penguji siding munaqasah yaitu: Bunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag selaku ketua/penguji I, Muhammad Yasir, S.Th.I, MA selaku sekretaris/penguji II, Dr. Saifullah, M.Us selaku Penguji III, dan Dr. H. Saidul Amin, MA selaku penguji IV yang telah banyak memberikan nasehat, arahan dan masukan yang bermanfaat selama sidang munaqasah berlangsung.
9. Para Dosen Fakultas Ushuluddin, khususnya dosen-dosen Program Studi Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, terima kasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama penulis kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga Allah سبحانه وتعالى memuliakan bapak/ibu atas ilmu dan nasehat yang telah diberikan.
10. Bapak/ibu Kasub dan Staff bagian Akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas bantuan dalam pengurusan adminitrasi untuk pemenuhan persyaratan selama penulis kuliah di Fakultas Ushuluddin ini.
11. Bapak/ibu Customer Service (CS) dan Satpam khususnya yang bertugas di Fakultas Ushuluddin yang sangat membantu penulis selama kuliah.
12. Teman-teman seperjuangan prodi AFI angkatan 2016 khususnya lokal A diantaranya Ahmad Zainuddin, Budi, M. Ali Fahmi Hsb, Elin Gustia Sari, Irma Handayani, Sri Intama, Sahro Wahyuni, Raja Roza Prantika dan lainnya yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu, penulis ucapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terima kasih yang telah membantu dan memberi semangat dari penulisan sinopsis sampai skripsi ini, semoga teman selalu dilindungi oleh Allah dan umurnya diberkahi Allah SWT.

13. Serta kakak-kakak tingkat dan adik-adik Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 20 Desember 2020
Penulis

Ernilawati
NIM: 11631201593



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
SURAT PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS	ix
ABSTRAK DALAM BAHASA ARAB	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Istilah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Kerangka Teori	10
B. Riwayat Tokoh yang Diteliti	13
1. Biografi John Rawls	13
2. Karya-karya John Rawls	16
3. Pokok-pokok Pemikiran John Rawls	24
C. Tinjauan Penelitian yang Relevan	28

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Sumber Data Penelitian	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	33

BAB IV PENYAJIAN DAN HASIL ANALISIS DATA

A. Prinsip-prinsip Keadilan Perspektif John Rawls	36
1. Prinsip Kebebasan	38
2. Prinsip Kesetaraan dan Perbedaan Kesempatan	41
B. Relevansi Prinsip-prinsip Keadilan Perspektif John Rawls dengan Konsep Keadilan dalam Islam	45
1. Konsep Keadilan dalam Islam	45
2. Relevansi Prinsip-Prinsip Keadilan Perspektif John Rawls dengan Konsep Keadilan dalam Islam	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ث	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā	misalnya	قال	menjadi	qāla
Vokal (i) panjang = Ī	misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang = ū	misalnya	دون	menjadi	dūna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftrong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayun

C. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls dan relevansinya dengan konsep keadilan dalam Islam. Tujuannya adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip keadilan John Rawls dan untuk mengetahui relevansinya dengan konsep keadilan dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis-faktual mengenai tokoh yang menjadikan literatur kepustakaan sebagai sumber rujukan. Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan atas sumber-sumber yang berkaitan. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer merupakan karya Rawls dengan judul *A Theory Of Justice* yang diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo dan sumber data sekunder yaitu penulis menggunakan berbagai literatur yang mempunyai relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis data digunakan metode interpretasi, koherensi intern dan deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang di paparkan Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*, bahwa prinsip yang mendasar terhadap permasalahan yang terjadi selama ini adalah kurangnya penerapan kebebasan dan kesempatan baik itu kesamaan maupun perbedaan terhadap setiap individu dan masyarakat. Dan penerapan terhadap prinsip yang dikemukakan Rawls membawa perubahan yang sangat penting. Maka perlunya suatu prinsip agar tercapainya tatanan yang adil, yaitu: prinsip kebebasan politik dalam segala hal, kebebasan berkeyakinan bagi setiap individu, kebebasan berpikir atau berpendapat serta kebebasan untuk mempertahankan hak milik pribadi. Prinsip kedua keadilan Rawls yaitu prinsip kesamaan dan perbedaan kesempatan. Prinsip kedua ini berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab. Distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama asalkan menguntungkan bagi semua individu dan mengatur ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Relevansinya adalah adanya suatu pendekatan dan pemikiran yang tidak berbeda dari ajaran Islam itu sendiri. Pemaparan Rawls dalam bukunya membawa suatu konsep yang sangat besar dan berhubungan dengan ajaran Islam. Seperti prinsip kebebasan. Islam agama yang memberikan kebebasan setiap umat untuk melakukan sesuai kehendak seseorang baik itu dalam berpolitik maupun kesamaan dan perbedaan kesempatan sekalipun. Islam membebaskan setiap manusia memilih sesuai yang diinginkan termasuk dengan kebebasan berkeyakinan. Namun, kebebasan dalam Islam harus dilandasi oleh ketentuan wahyu (Al-Qur'an) dan sunnah sedangkan Rawls hanya membicarakan kebebasan berlandaskan pandangan filosofis semata.

Kata kunci : Prinsip, Keadilan, Islam, John Rawls



ABSTRACT

This study discusses the principles of justice from the perspective of John Rawls and their relevance to the concept of justice in Islam. The aim is to find out John Rawls's principles of justice and to find out their relevance to the concept of justice in Islam. The method used in this study is a historical-factual research method on figures who make literature as a reference source. This type of research is included in library research (Library Research) and uses descriptive qualitative research methods based on related sources. In this study, the authors used two data sources, namely the primary data source which is Rawls's work with the title A Theory of Justice translated by Uzair Fauzan and Heru Prasetyo and secondary data sources, namely the author uses a variety of literature that is relevant to the object of research. The data analysis technique used the method of interpretation, internal coherence and deduction. Based on the results of the research, it can be concluded that the principles of justice described by Rawls in his book entitled A Theory of Justice, that the fundamental principle of the problems that have occurred so far is the lack of application of freedom and opportunity, both equality and difference to each individual and society. And the application of Rawls's principles brings about very important changes. So the need for a principle in order to achieve a just order, namely: the principle of political freedom in all respects, freedom of belief for every individual, freedom of thought or opinion and freedom to defend private property rights. The second principle of Rawls's justice is the principle of equality and difference of opportunity. This second principle concerns the distribution of income and wealth and the design of organizations that use differences in authority and responsibility. The distribution of income and wealth need not be the same as long as it benefits all individuals and regulates socio-economic inequalities in society. The relevance is the existence of an approach and thought that is not different from the teachings of Islam itself. Rawls' presentation in his book carries a very large concept and is related to Islamic teachings. Like the principle of freedom. Islam is a religion which gives freedom for every ummah to do according to one's will, be it in politics or even in equal and different opportunities. Islam frees every human being to choose what he wants, including with freedom of belief. However, freedom in Islam must be based on the provisions of the revelation (Al-Qur'an) and the Sunnah, while Rawls only talks about freedom based on a philosophical view.

Keywords: Principles, Justice, Islam, John Rawls

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

هذا البحث يبحث عن مبادئ العدل عند وجه جون رولس وملائمتها بمفهوم العدل في الإسلام. وهدف هذا البحث لمعرفة مبادئ العدل عند وجه جون رولس وملائمتها بمفهوم العدل في الإسلام. وطريقة مستخدم في هذا البحث هي طريقة التاريخي_الواقعي عن من يجعل مطبوعة المكتبي مصدرا مرجعياً. وجنس هذا البحث بحث المكتبة واستخدام طريقة بحث نوعي وصفي على مصادر مرتبطة. وفي هذا البحث، استخدمت الباحثة مصدران يعني مصدر بيانات الأولية من رولس بالموضوع نظر العدل الذي يترجمه أزيير فوزان وهيرو براستيو، ومصدر بيانات الثانوية استخدم الباحثة مطبوعات ملائمة بموضوع البحث. وتقنية تحليل البيانات باستخدام طريقة التفسير والتماسك الداخلي والاستنتاج. وعلى أساس نتيجة البحث تتلخص الباحثة أن مبادئ العدل المعروض رولس في كتابه نظر العدل أن المبدأ الأساسي على المشكلة التي تحدث حتى الآن هو عدم تطبيق الحرية والفرصة إما تكافؤ والفرق على كل الأنفار والمجتمع. وتطبيق على المبدأ المعروض رولس يحمل تغيير مهم جدا. فيحتاج مبدأ لتحقيق النظام العدل يعني: مبدأ حرية السياسة في كل شيء والاعتقاد لكل الأنفار والفكر والدفاع عن الملكية الخاصة. ومبدأ العدل الثاني من رولس هو مبدأ التكافؤ وفرق الفرصة. وهذا يتعلق بتوزيع الريع والغناء وتصميم المنظمة الذي يستخدم الفرق في الحكم والعبء. وتوزيع الريع والغناء لايساوي بل يُريح لجميع الأنفار ونظام عزج الاجتماعي والاقتصاد في المجتمع. وملائمه هو مقارنة وفكر لايتفاوت بالإسلام. وتقديم رولس في كتابه يحمل مفهوما كبيرا جدا ويتعلق بالإسلام، مثل مبدأ الحرية أن الإسلام دين يعطي الحرية كل الأمم ليفعل شيئا بما يريد إما سياسية والتكافؤ وفرق الفرصة. الإسلام يحجر الناس لاختيار ما يريدون بما فيه حرية الاعتقاد. وجهة في الإسلام تجب أن تقوم أحكام القرآن والسنة، وعلى أن رولس حرية بناء على وجهة نظر الفلسفية.

الكلمات الأساسية : المبدأ، العدل، الإسلام، جون رولس.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berkeadilan sosial dan hendak mewujudkan masyarakat adil makmur. Indonesia menganut sistem negara hukum material, dan mempunyai prinsip demokrasi dan prinsip keadilan sosial di dalam Pancasila. Demokrasi sering dilihat sebagai kebebasan dan keadilan sosial sebagai jenis keteraturan dan pengaturan yang mengurangi makna demokrasi. Ditinjau dari perkembangan konsep negara hukum, Pancasila justru menunjukkan sifat modern dan peka terhadap perkembangan pemikiran sistem kenegaraan kontemporer. Pada masa kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial telah menjadi indikator yang paling populer untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan di samping keamanan.¹

Namun, sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang saling berpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu tidak bersebrangan dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*social order*), tapi lebih dari itu, hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin, masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang

¹Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila: Refleksi atas Teks Perumusan Pancasila* (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), hlm. 84.



dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan.²

Banyaknya kasus hukum yang diidentifikasi selalu tidak berpihak kepada masyarakat kecil, maka hal ini telah menunjukkan bahwa hukum hanya dapat dijadikan instrument oleh orang yang mempunyai kekuasaan baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya.³ Sedangkan Islam telah menjelaskan bahwa keadilan dalam kehidupan harus ditegakkan tanpa melihat dari etnis, suku dan keyakinan (agama). Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa' [58]: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ كُونُوا ۙ قَوِّمِينَ ۖ بِالْقِسْطِ ۚ شُهَدَاءَ ۚ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ ۙ أَنْفُسِكُمْ ۖ أَوَّلَآءِكُمْ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ۖ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا ۙ أَهْوَىٰ ۚ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا ۙ أَوْ تُعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴

Keadilan dalam bahasa Indonesia adalah sifat, perbuatan atau perlakuan yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Menurut

²Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Cet. 3, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. xvii.

³Umar Sholahudin, *Hukum*, hlm. xviii.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2005), hlm. 100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

etimologis, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.⁵

Keadilan pada zaman modern diwarnai dengan perkembangan pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, seperti munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi.⁶ Kaum liberalis menganggap keadilan merupakan ketertiban dan realisasi dari kebebasan itu sendiri.

Menciptakan keadilan dalam masyarakat yang pluralisme atas dasar ras, kelas sosial, gender, agama, dan kekuasaan selalu memunculkan fenomena sosial, yakni perbedaan dan perlakuan diskriminatif karena alasan gender, kelas, kekuasaan dalam persoalan hukum dan keadilan. Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui supaya mereformasi undang-undang, dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai diwujudkan.⁷

Hal yang lebih penting dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran hukum adalah bermacam-macam usaha untuk menyimpulkan prinsip-prinsip keadilan dari dasar rasional yang universal. Semua ahli teori rasionalis tentang hukum alam, dari para Stoa hingga Grotius dan filsuf-filsuf dari abad kedelapan belas, dapat menyatakan prinsip-prinsip keadilan, seperti prinsip *pacta sunt servanda*⁸, atau dalil-dalil yang lebih kontroversial, seperti hak atas milik atau untuk memuja, sebagai prinsip-prinsip karena mereka percaya bahwa alam mengandung prinsip-prinsip umum tentang akal yakni prinsip-prinsip yang mengatur perbuatan

⁵Sulhani Hermawan, "Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012, hlm. 491.

⁶*Ibid.*, hlm. 122.

⁷Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 130.

⁸*Pacta Sunt Servanda* dalam bahasa latin berarti perjanjian harus ditepati. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda. Diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 11:45 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

manusia dalam arti tertentu. Perkiraan ini dikecam oleh Hume⁹ yang menunjukkan bahwa akal adalah budak nafsu, satu-satunya yang mengilhami perbuatan manusia. Oleh karena itu, ada usaha-usaha yang lebih belakangan untuk meletakkan prinsip-prinsip keadilan yang objektif dan umum yang didasarkan atas dalil-dalil yang berbeda. Diantaranya, usaha Duguit¹⁰ untuk menyimpulkan prinsip-prinsip hukum yang secara umum mengikat dari fakta solidaritas sosial yang diduga dapat diamati dan empiris tentang suatu rumusan singkat untuk prinsip-prinsip yang mempersatukan masyarakat modern.¹¹

Menurut John Rawls (selanjutnya disebut dengan Rawls), keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, meskipun elegan dan ekonomis, harus ditolak dan direvisi jika itu tidak benar; demikian hukum dan institusi tidak peduli meskipun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mampu, yaitu hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan yang lebih besar.¹² Ketidakadilan adalah kosekuensi dari bagaimana mereka dikombinasikan bersama menjadi satu sistem tunggal. Suatu institusi mendorong dan terlihat dengan

⁹Nama lengkap David Hume (1711-1775), seorang filsuf Skotlandia, Ekonomi dan Sejarawan. Tokoh yang sangat penting dalam Filosofi Barat dan Pencerahan Skotlandia.

¹⁰Leon Duguit lahir di Prancis adalah seorang sarjana hukum tata Negara Prancis dan ahli hukum revolusioner yang menguraikan filosofi hukum alam

¹¹W. Friedmann, *Legal Theory*, alih bahasa Mohamad Arifin, Cet. I, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 119.

¹²John Rawls, *A Theory Of Justice*, Alih Bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3-4.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan harapan-harapan dengan ditolak atau diabaikan oleh institusi lain. Merefleksikan fakta bahwa dalam memandang berbagai lembaga masyarakat bisa meletakkan dalam konteks yang lebih luas maupun sempit.¹³

Rawls dan Habermas¹⁴ sepakat bahwa pengaturan masyarakat pluralistik modern itu tidak boleh didasarkan atas suatu anutan nilai hidup tertentu, melainkan haruslah dikendalikan oleh prinsip yang menjamin dan mengekspredisikan kepentingan bersama. Prinsip itu adalah Keadilan sosial.¹⁵ Teori keadilan sosial Rawls dan Habermas bertujuan memberikan dasar-dasar bagi kerja sama sosial masyarakat bangsa pluralistik modern. Berbeda dari masyarakat tradisional, mereka berpendapat masyarakat modern tidak terelakkan menjadi masyarakat pluralistik dengan kepentingan dan anutan nilai hidup berbeda-beda, bahkan mungkin bertentangan.¹⁶ Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya konflik dari perbedaan pemahaman masyarakat tradisional dengan masyarakat modern maka keadilan harus ditegakkan dan tidak membedakan antara suatu etnis, ras bahkan keyakinan yang diantut masyarakat.

Masyarakat adalah suatu asosiasi mandiri dari orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain dengan mengakui aturan main tertentu sebagai pengikat dan sebagian besar anggotanya bertindak sesuai dengan aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut membentuk sistem kerja sama yang dirancang untuk menunjukkan kebaikan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian kendati masyarakat merupakan iktiar kooperatif demi keuntungan bersama, biasanya ditandai dengan konflik dan juga identitas kepentingan. Identitas kepentingan ini dikarenakan kerjasama sosial memungkinkan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang dari pada jika masing-masing hidup sendirian. Adapun konflik kepentingan dikarenakan orang-orang berbeda pandangan dalam hal bagaimana pembagian keuntungan yang dihasilkan kerjasama mereka, sebab demi mengejar

¹³John Rawls, *A Theory*, hlm. 69.

¹⁴Jurgen Habermas lahir 18 Juni 1929 (umur 90 tahun) Dusseldorf, Jerman. Adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Penerus dari teori kritis.

¹⁵Bur Raswanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 19-20.

¹⁶Bur Raswanto, *Keadilan*, hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan mereka, setiap orang memilih bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian yang sedikit. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu: memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.¹⁷

Menurut Rawls, suatu masyarakat yang adil bukanlah hanya menjamin “*the greatest happiness for the greatest number*” yang selama ini terkenal dalam prinsip demokrasi. Tetapi masyarakat yang adil menurutnya adalah adanya pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman. Pendapat ini dituangkan dalam pokok-pokok pemikirannya tentang keadilan, seperti: *Justice as Fairness, Veil of Ignorance, Principle of Equal Liberty, Maximin Rule, Lexical Order* dan *Reflective Equilibrium*¹⁸.

Perbedaan zaman dapat berpengaruh sehingga manusia sebelum modern meletakkan keadilan berdasarkan kenyataan dengan ketidaktahuan atas kepentingan personal tetapi keadilan untuk masyarakat bersama sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan damai, akan tetapi zaman sekarang manusia meletakkan keadilan berdasarkan kepentingan individual atau kelompok tertentu sehingga keadilan bisa dikatakan tidak berarti bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan. Berdasarkan persoalan tersebut, disini penulis tertarik untuk meneliti tentang prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls dengan judul “**Prinsip-prinsip Keadilan Perspektif John Rawls dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan dalam Islam**”.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap judul, maka penulis memberikan penjelasan istilah yang ada pada judul yaitu;

¹⁷John Rawls, *A Theory*, hlm. 4-5.

¹⁸Rina Rehayati, “Filsafat Multikulturalisme John Rawls”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No. 2, Juli 2012, hlm. 210.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip : Dalam Kamus Bahasa Indonesia, prinsip berarti asas: asas kebenaran yang dijadikan dasar berfikir, bertindak, dll.¹⁹ Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak.²⁰

Keadilan : Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil yang berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; tidak sewenang-wenang.²¹ Keadilan adalah suatu perkara yang berlangsung dalam rangka dua pihak yang merujuk kepada Negara dan masyarakat, yaitu antara seseorang dengan orang lain; antara rakyat dengan raja; antara masyarakat dengan negara.²² Maka keadilan adalah suatu hal yang adil. Dan yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah keadilan sosial masyarakat.

Relevansi : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata relevansi berasal dari kata relevan yang berarti hubungan, kaitan.²³ Dan yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah menghubungkan antara prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam.

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kerancuan dan keluasan objek kajian penelitian ini penulis membatasi masalahnya hanya dalam ruang lingkup prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls dan relevansinya dengan konsep keadilan dalam Islam.

¹⁹Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*, Cet. 2 (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), hlm. 402.

²⁰<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Prinsip>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020 pada pukul 11:27 WIB.

²¹Wahyu Untara, *Kamus*, hlm. 5.

²²Muhammad Naquib Al-Attas, *Risalah untuk Kaum Muslimin* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hlm. 37.

²³Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 943.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls?
2. Bagaimana relevansi prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prinsip-prinsip keadilan John Rawls.
- b. Untuk mengetahui relevansi prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi tentang prinsip-prinsip keadilan John Rawls dan relevansinya dengan konsep keadilan dalam Islam.
- b. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam khazanah dunia pendidikan terkhususnya dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam yang berkaitan dengan keadilan.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berharga serta dapat menjadi sebuah kerangka awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut.



F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, dibawah ini penulis lampirkan sistematika penulisan dalam V (Lima) bab yang terdiri dari sub judul yaitu ;

Bab I : Pendahuluan, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka penelitian yaitu latar belakang, definisi istilah, fokus penelitian rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : Landasan teoretis, berisi tentang kerangka teori, riwayat tokoh yang diteliti dan tinjauan penelitian yang relevan.

Bab III : Metode penelitian, bab ini berisi tentang metode yang penulis gunakan selama proses penelitian berupa jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Penyajian dan hasil analisis data, bab ini berisi tentang prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls dan relevansinya dengan konsep keadilan dalam Islam.

Bab V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

Teori keadilan menurut Plato²⁴ yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*The supreme virtue of the good state*”, kebajikan tertinggi dari kebaikan. Sedang orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*” manusia disiplin yang gairahnya dikendalikan oleh akal. Bagi plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.²⁵

Menurut Francis Fukuyama²⁶, Keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena itu, masih susahnyanya menyebar luaskan sikap *fairness* pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*.²⁷ Menurut Thrasymachus, seorang tokoh Sofis radikal mengatakan bahwa keadilan adalah apa yang menguntungkan dan lebih kuat. Contohnya, undang-undang dan peraturan, semua dibuat sesuai keperluan dan keuntungan yang lebih kuat.²⁸

²⁴Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis philosophical dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Socrates, dan Plato adalah guru dari Aristoteles.

²⁵Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Politik Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 120.

²⁶Yoshihiro Francis Fukuyama lahir di Chicago, Illinois Amerika Serikat pada tanggal 27 Oktober 1952, ia adalah ilmuan politik, ekonomi politik, dan penulis Amerika Serikat. Dan ia dikenal karena bukunya yang berjudul *The End of History and Last Man* (1992).

²⁷Francis Fukuyama, *TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 55.

²⁸Bur Raswanto, *Keadilan*, hlm.8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut John Stuart Mill²⁹, mengadopsi konsep dasar Hume bahwa keadilan tidak muncul dari sekedar insting alami yang sempurna di dada manusia, melainkan dari kebutuhan akan dukungan masyarakat. Keadilan menurut Mill adalah nama bagi persyaratan moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih tinggi di dalam skala kemanfaatan sosial karena menjadi kewajiban yang lebih dominan dibandingkan dengan persyaratan moral lainnya.³⁰ Sedangkan di dalam Islam sangat banyak ditemukan beberapa pendapat para ahli pemikir Islam yang menjelaskan tentang keadilan dalam Islam.

Adapun konsep keadilan dalam Islam sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan diri sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.³¹ Islam telah mengatur dengan sebaik mungkin agar hukum dan perbuatan manusia di dunia ini bisa dilakukan dengan adil tanpa melihat harta, tahta dan jabatan. Karena dimata Allah manusia itu sama dan keadilan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Imam al-Qurthubi³² memaknai keadilan bahwa setiap apa saja yang diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum Islam. Allah SWT

²⁹John Stuart Mill adalah seorang filsuf empiris dari Inggris. Ia juga dikenal sebagai reformator dari utilitarianisme sosial, ayahnya adalah James Mill adalah seorang sejarawan dan akademisi. Ia mempelajari psikologi yang merupakan inti filsafat Mill, dari ayahnya.

³⁰Karen Labacqz, *Six Theories of justice*, Alih Bahasa Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 19.

³¹Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Istighna*, Vol.1, No.2 Juli 2018, hlm. 118-119.

³²Imam al-Qurthubi adalah seorang imam, ahli hadist, alim dan seorang mufassir Al-Qur'an yang terkenal. Dan mengikuti mazhab fiqh Maliki.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan Rasul-Nya untuk menerapkan al-Qur'an serta menegakkan keadilan, memerintahkan bertobat dan menjalankan syariat sebelum datang secara tiba-tiba hari perhitungan (kiamat). Sedangkan al-Mawardi melihat sistem pajak harus menerapkan keadilan baik kepada pembayar pajak maupun kepada bait al-mal. Menuntut lebih tinggi adalah berlaku tidak adil terhadap hak rakyat, sementara meminta lebih rendah juga tidak fair terhadap hak baitul mal. Keadilan komprehensif menanamkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan, pertumbuhan keturunan, dan kemandirian kedaulatan, dan tidak ada unsur yang lebih cepat menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman.³³

Ibnu Taimiyah³⁴ menekankan prinsip keadilan sebagai penopang lembaga hisbah dalam pemerintah Islam. Keadilan adalah penopang pemerintahan dan syarat datangnya pertolongan Tuhan.³⁵ Menurut Jubair Situmorang menyatakan bahwa Islam juga menopang keadilan sebagaimana Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman hendaknya kalian menegakkan keadilan”. Ini perintah yang sangat jelas yaitu perlunya penegakan keadilan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum, keadilan politik, keadilan budaya, keadilan ekonomi maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaedah fiqh, yaitu langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin harus berkaitan sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat karena orientasinya adalah kesejahteraan yang dipentingkan adanya keadilan.³⁶

³³Fauzi Al-mubarak, “Keadilan”, hlm. 131.

³⁴Ibnu Taimiyah lahir di Harran, Turki pada tanggal 22 Januari 1263, dan meninggal di Istana Damaskus, Suriah pada tanggal 26 September 1328. Ia mengikuti mazhab Hanbali.

³⁵Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 173.

³⁶Jubair Situmorang, *Model*, hlm. 284.



B. Riwayat Tokoh yang Diteliti

1. Biografi John Rawls

Pemilik nama lengkap John Borden (Bordly) Rawls ini dilahirkan di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada 21 Februari 1921 dari pasangan William Lee Rawls (1883-1946) dan Anna Abel Stump (1892-1954). Saat remaja, Rawls bersekolah di Baltimore untuk beberapa saat dan kemudian pindah pada sekolah keagamaan di Connecticut.³⁷ Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya Anna Abell Stump, berasal dari keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah kediamannya. Karena latar belakang tersebut, sebagian orang yang dekat dengan Rawls disebut sebagai orang yang memiliki darah biru.³⁸

Pada 1943, Rawls berhasil meraih gelar AB (*Artium baccalaureus* [*Bachelor of Art*]) dalam bidang filsafat dengan predikat *summa cum laude* dari perguruan tinggi elit Princeton University. Setelah lulus dari Princeton University, Rawls mengabaikan sejenak tumpukan buku dan seluruh minat penelitiannya, dan bergabung dengan pasukan invantery Angkatan Darat Amerika Serikat selama tiga tahun (1943-1946). Pengalaman tersebut sangat memebekas dan mengalihkan semua perhatiannya. Selama perang dunia II, Rawls menyaksikan dan mengalami sendiri seperti apa rasanya perang di Papua Nugini, Filipina, dan terakhir selama empat bulan di Jepang.³⁹

Rawls selama berdinas mengalami masa-masa perang yang paling buruk, 17 orang seangkatannya di Universitas Princeton terbunuh, sementara 23 orang dari angkatan dibawahnya (pada universitas yang sama) juga

³⁷Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009, hlm. 135.

³⁸Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokarasi; Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 14.

³⁹Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal karena keganasan perang. Menurut kesaksian teman-temannya, Rawls tidak mau bercerita mengenai pengalamannya sebagai tentara. Masa perang, khususnya peristiwa pengeboman kota Hiroshima pada bulan Agustus 1945, telah menggoreskan pengalaman yang mengerikan bagi Rawls. Ketika pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom untuk mengakhiri perlawanan Jepang, pada saat itu Rawls sedang bertugas di Pasifik.⁴⁰

Lima puluh tahun kemudian, Rawls menulis sebuah artikel dalam jurnal politik Amerika, *Dissent*, Rawls mengecam keras penguasa Amerika Serikat atas keputusannya mengebom Jepang. Ini adalah satu-satunya artikel yang pernah ditulis Rawls sebagai tanggapannya atas situasi politik konkret. Menurutnya, keputusan yang pada akhirnya membawa akibat jatuhnya banyak korban dari warga sipil adalah suatu kesalahan terbesar yang tidak pernah bisa diterima. Pada waktu itu, sesungguhnya tidak ada krisis sedemikian parah yang dapat dijadikan dasar. Meskipun demikian, pengeboman Hiroshima membawa keuntungan bagi Rawls. Jika tindakan militer tersebut tidak diambil oleh pemerintahan demokratik liberal Amerika Serikat, maka Rawls bersama teman-temannya dikirim untuk berperang di Jepang dan bahkan menjadi salah satu korban keganasan perang. Pengalaman Rawls dalam dinas militer sangat buruk sehingga pada saat pangkatnya akan dinaikan menjadi perwira, kemudian memilih untuk mengundurkan diri dari dinas militer, bahkan Rawls sangat membenci peperangan.⁴¹ Dalam memori akan seluruh pengalamannya tersebut, Rawls menulis demikian.

Sejak awal mempelajari filsafat di akhir masa remaja, saya menaruh perhatian lebih pada pertanyaan-pertanyaan moral berikut dasar-dasar religius dan filosofis yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tiga tahun bertugas di Angkatan Darat AS dalam situasi perang dunia II telah mendorong saya untuk menaruh perhatian pada pertanyaan-pertanyaan politik. Pada

⁴⁰ Andre Ata Ujan, *Keadilan*, hlm. 15.

⁴¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar 1950 saya mulai menulis satu buku tentang keadilan, yang akhirnya saya dapat selesaikan.⁴²

Kalimat ini tertulis dalam buku kumpulan foto Steva Pyke yang dikutip Robert B. Talisse, *On Rawls, A Liberal Theory Of Justice and Justification*. [From the beginning of my study of philosophy in my late teens I have been concerned with moral questions and the religious and philosophical basis on which they might be answered. Three years spent in the Us Army in World War led me to be concerned with political question. Around 1950 I started to write a book on justice, which I eventually completed].⁴³

Kemudian Rawls bergabung dalam kelompok Harvard yang menentang perang di Vietnam dan menolak pengiriman mahasiswa untuk wajib militer. Pada tahun 1946 Rawls meninggalkan dinas militer dan menjadi orang sipil, kemudian kembali ke almaternya dan menulis disertasi untuk menjadi doktor dalam bidang filsafat moral.⁴⁴ Tahun 1946-1950 Rawls menempu jenjang pascasarjana hingga meraih gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) di Princeton University. Disertasi yang berjudul “*A Study in the Grounds of Ethical Knowledge: Considered with Reference to Judgments on the Moral Worth of Character*” dituntaskannya di bawah pengawasan Walter Stace⁴⁵. Dalam masa-masa pergulatannya menyusun disertasi, pada 1949 Rawls memperistri Margaret Warfield Fox, yang kemudian dianugrahi empat orang anak.⁴⁶ Istrinya seorang pelukis yang lulus di Universitas Brown, sedangkan Rawls dikenal sebagai seorang penganut dan kritikus seni, khususnya seni Amerika. Pandangannya mengenai seni banyak membantu karya istrinya, sebaliknya istri Rawls sangat mendukung karirnya dan

⁴²Andi Tarigan, *Tumpuan*, hlm. 3.

⁴³Andi Tarigan, *Tumpuan*, hlm. 194.

⁴⁴Andre Ata Ujan, *Keadilan*, hlm. 15-16.

⁴⁵Walter Terence Stace lahir pada tanggal 17 November 1886 dan meninggal pada tanggal 2 Agustus 1967. Ia adalah seorang pegawai sipil Inggris, pendidik, filsuf public dan ahli epistemologi yang menulis tentang Hegel, mistisisme, dan relativisme moral.

⁴⁶Andi Tarigan, *Tumpuan*, hlm. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun indeks sebuah buku mengenai Nietzsche⁴⁷ yang ditulis oleh Walter Kaufman.⁴⁸

Setelah Rawls menyelesaikan seluruh jenjang studi formalnya, Rawls sempat beberapa waktu mengajar di Princeton University, lantas melanjutkan studi lagi melalui beasiswa Fulbright di Oxford University pada 1952-1953. Sejak itulah Rawls mengembangkan karir intelektualnya sebagai pengajar di berbagai universitas: Cornell University (1953), Massachusetts Institute of Technology (1960), dan terakhir Harvard University (1962). Di Harvard dianugrahi gelar *Professor of Philosophy*, dan karena alasan tersebut banyak kalangan memasukannya ke dalam kelompok filsuf-filsuf Harvard.⁴⁹

Selama masa hidupnya, John Rawls dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan penting. Diantaranya, yaitu presiden *American Association of political and Legal Philisopher* (1970-1972), presiden *the Eastern Division Of the American Philosophical Association* (1974).⁵⁰ Sejak 1995 Rawls terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya secara perlahan akibat penyakit stroke yang telah melemahkan daya jelajah berpikirnya. Tepat pada 24 November 2002 di rumahnya (Lexington), Rawls menghembuskan napas terakhirnya akibat gagal jantung. Pada saat itu, dirinya meninggalkan seorang istri, Margaret Fox, dan empat orang anak, yaitu Anne Warfield, Robert Lee, Alexander Emory, dan Elizabeth Fox, serta empat orang cucu yang masih belia.⁵¹ Dan Rawls menutup usia pada umur ke 81 tahun.

2. Karya-karya John Rawls

Hampir sebagian besar filsuf dari seluruh dunia menyepakati bahwa karya-karya ilmiah dan monumental dari Rawls telah memberikan kontribusi

⁴⁷Friedrich wilhwm Nietzsche lahir di Saxony Prussia pada tanggal 15 Oktober 1844 dan meninggal di Weimar pada tanggal 25 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, kritikus budaya, penyair dan composer.

⁴⁸Andre Ata Ujan, *Keadilan*, hlm. 17.

⁴⁹Andi Tarigan, *Tumpuan*, hlm. 3-4.

⁵⁰Pan Mohamad Faiz, "Teori", hlm. 137.

⁵¹*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran yang akan terus diperbincangkan di ranah filsafat. Karya-karyanya tersebut memiliki gagasan pemikiran lintas disiplin ilmu yang memicu perhatian serius berbagai kalangan, mulai dari para praktisi ekonomi, pakar hukum, ahli politik, pengamat sosiologi, hingga pegiat teologi. Karena keunikan dan kedalaman pemikirannya, karya ilmiah Rawls terlihat berbeda apabila dibandingkan dengan para filsuf kontemporer lainnya. Sehingga tidak jarang baik para ahli maupun hakim pengadilan diberbagai negara mengambil gagasan Rawls sebagai rujukan utamanya, tidak terkecuali di Indonesia sekalipun.⁵²

Karya besar Rawls mulai beredar di awal 1950-an yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah internasional ternama. Beberapa artikel yang dikenal luas tersebut, misalnya “*Two Concept of Rules*” (*Philosophical Review*, 1955), “*Constitutional Liberty and the Concept of Justice*” (*Nomos VI*, 1963), “*Distributive Justice: Some Addenda*” (*Natural Law Forum*, 1968), “*Some Reason for the Maximin Criterion*” (*American Economic Review*, 1974), “*A Kantian Conception of Equality*” (*Cambridge Review*, 1975), dan “*The Idea of an Overlapping Consensus*” (*Oxford Journal for Legal Studies*, 1987).⁵³

Kontribusi pemikiran dalam bentuk tulisan untuk bab-bab khusus pada beragam buku ilmiah, Rawls juga telah membuahkannya setidaknya 7 (tujuh) buku fenomenal yang dianggap oleh banyak kalangan telah mampu membangkitkan kembali dikursus akademik di bidang filsafat⁵⁴ diantaranya:

- a. “*A Theory of Justice*” (1971). Rawls adalah seorang filsuf politik yang sangat berpengaruh dewasa ini. Rawls adalah seorang guru besar di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Gagasan dasar teorinya sebenarnya sudah mulai digagas sejak sekitar awal tahun 1950-an. Namun, draft *A Theory Of Justice* baru diperkenalkan pada sebuah seminar pada tahun 1960, kemudian terbit untuk pertama kalinya pada

⁵²*Ibid.*

⁵³Pan Mohamad Faiz, “Teori”, hlm. 138.

⁵⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1971.⁵⁵ Buku yang diterbitkan oleh Belkap Press (Cambridge), karyanya ini telah dicetak kembali pada 1991 dengan beberapa penyempurnaan di dalamnya. Hingga kini, buku yang dikenal dengan sebutan populer “TJ” tersebut telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 27 bahasa yang berbeda.⁵⁶

Penyajian dalam teori keadilan, Rawls berupaya mengungkapkan satu pandangan yang koheren dari berbagai gagasan yang ada dalam makalah-makalah yang ditulis selama sepuluh tahun lebih. Semua tema utama esai-esai tersebut dibahas kembali secara lebih detail. Pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang diperlukan untuk melengkapi teori juga dibahas. Penjelasannya dibagi menjadi tiga bagian: bagian pertama mencakup banyak elaborasi yang sama dengan *Justice as Fairness* (1958), dan *Distributive Justice: Some Addenda* (1968), sementara tiga bab dibagian kedua berkaitan dengan topik-topik *Constitutional Liberty* (1963), *Distributive Justice* (1967), dan *Civil Disobedience* (1966), namun dengan banyak tambahan. Bab dua dibagian terakhir membahas persoalan *The Sense of Justice* (1963). Kecuali dalam beberapa hal, bab-bab lain bagian ini tidak sama dengan esai-esai yang telah dipublikasikan. Kendati gagasan utamanya sama. Rawls berupaya menghapus ketidakkonsistenan dan menegaskan serta memperkuat argumen dari banyak hal.⁵⁷

- b. “*Political Liberalism*” (1993). Buku yang diterbitkan oleh Columbia University Press ini dikenal dengan sebutan populer “PL”. Setelah dicetak kembali pada 1996, buku tersebut isinya ada penambahan tulisan yang berjudul “*Reply to Habermas*”.

Pada awal tahun 1960-an, Rawls mendapat sebuah kedudukan penting di Massachusetts Institute of Technology. Akan tetapi, dua

⁵⁵ Koeniatmanto Soetoprawiro, “Keadilan Sebagai Keadilan (*Justice As Fairness*)”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 28, No. 2, Oktober 2010, hlm. 230.

⁵⁶ Pan Mohamad Faiz, “Teori”, hlm. 138.

⁵⁷ John Rawls, *A Theory*, hlm. v.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun kemudian Rawls pindah ke Universitas Harvard dan menjadi Guru Besar di universitas tersebut. Setelah terbitnya *A Theory Of Justice*, sebuah *master piece* yang telah menghantarkan menjadi filsuf terkemuka di dalam bidang filsafat moral dan politik. Berbagai karangan tersebut kemudian diedit dan diterbitkan dalam bukunya *Political Liberalism* (1993).⁵⁸

Dalam buku *Political Liberalism* membahas tentang masalah politik bebas, diantaranya Bagaimana bisa terjadi dari waktu ke waktu terdapat masyarakat yang stabil dan adil dari warga negara yang bebas dan setara yang terbagi oleh doktrin agama, filosofis, dan moral yang masuk akal meski tidak sesuai, dengan kata lain: Bagaimana mungkin doktrin komprehensif yang sangat bertentangan meskipun masuk akal dapat hidup bersama dan semuanya menegaskan konsepsi politik dari rezim konstitusional, bagaimana struktur dan isi konsepsi politik yang dapat memperoleh dukungan dari konsensus yang tumpang tindih, ini adalah beberapa pertanyaan yang coba dijawab oleh *Political Liberalism*. Untuk orientasi, sedikit komentar dari Rawls tentang liberalisme politik. Kadang-kadang seseorang mendengar rujukan yang dibuat untuk menemukan doktrin sekuler filosofis yang didasarkan pada akal namun komprehensif. Semua itu kemudian akan cocok dengan dunia modern, demikian pemikirannya, karena bagaimanapun juga *Political Liberalism*, seperti yang Rawls pikirkan, dan keadilan sebagai bentuknya, tidak memiliki ambisi seperti itu.⁵⁹

- c. “*The Law of Peoples*” (1999) yang diterbitkan oleh Harvard University Press. Buku ini merupakan perpaduan dari dua karya Rawls yang cukup terkenal, yaitu “*The Law of Peoples*” dan “*Public Reason Revisited*”.

⁵⁸Andre Ata Ujan, *Keadilan*, hlm. 16.

⁵⁹Jhon Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 2005), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku ini membahas tentang gagasan publik yang merupakan bagian integral dari hukum rakyat dan memperluas gagasan kontrak sosial ke *Society of Peoples* serta menjabarkan prinsip-prinsip umum yang dapat dan harus diterima oleh masyarakat liberal maupun nonliberal sebagai standar untuk mengatur perilaku masyarakat antara satu sama lain. Alasan ini Rawls ingin kedua karya tersebut (*The Law of Peoples* dan *Public Reason Revisited*) diterbitkan dalam volume yang sama. Kedua karya tersebut mewakili puncak dari refleksi Rawls tentang sangat memuaskan akal jika warga dan masyarakat hidup bersama dengan damai di dunia yang adil.⁶⁰

- d. “*Collected Papers*” (1999). Buku yang juga diterbitkan oleh Harvard University Press ini merupakan kompilasi dari karya-karya singkatnya yang telah disunting secara baik oleh Samuel Freeman.

Rawls sering mengatakan bahwa dengan melihat makalah ini sebagai karya eksperimental, peluang untuk mencoba ide-ide yang nantinya dapat dikembangkan, direvisi, atau ditinggalkan dalam bukunya. Oleh karena itu, Rawls sudah lama tidak ingin memberikan izin untuk diterbitkan makalah yang dikumpulkan dalam bentuk buku. Nasihat dan dorongan dari teman-teman dekat dan kolega akhirnya membujuknya. Sebaliknya, koleksi ini berisi hampir semua makalah yang diterbitkan Rawls. Kertas-kertas busur diatur sesuai dengan tahun penerbitan aslinya.⁶¹ Berikut beberapa Bab *Collected Papers*;

Bab 1 (1951) awalnya bagian dari disertasi Rawls di Princeton Universitas. Ini menetapkan penjelasan tentang pembenaran moral yang kemudian menginformasikannya uraian tentang ekuilibrium reflektif dalam *A Theory of Justice*.

⁶⁰John Rawls, *The Law of Peoples: With The Idea of Public Reason Revisited* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm. vi.

⁶¹John Rawls, *Collected Papers* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm. ix

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab 2 (1955) berisi akun praktik Rawls, dan memberikan dasar untuk akun tersebut institusi sosial yang digunakan dalam *A Theory of Justice*.

Dalam Bab 3 (1958) Rawls menyajikan versi awal dari ide kontraktariannya, bahwa prinsip keadilan adalah dianggap sebagai hasil kesepakatan umum diantara orang-orang bebas yang memiliki posisi yang sama dan yang mengakui kendala memiliki moralitas. Di sini Rawls menggambarkan posisi umum sebagai situasi di mana pihak-pihak yang terikat kontrak mengetahui keadaan mereka, dan mereka sendiri mengusulkan dan berdebat tentang prinsip-prinsip untuk penyelesaian konflik di masa depan. Asli posisi diperkenalkan dalam Bab 4 (1963), dan istilah "tabir ketidaktahuan" adalah pertama kali diterapkan di Bab 7 (1967). Bab 7 dan 8 (1968) tentang distributive prinsip keadilan dan perbedaan sebagian besar dimasukkan ke dalam Teori Keadilan, seperti juga psikologi moral yang diatur dalam Bab 5 (1963) dan pembenaran pembangkangan sipil dalam Bab 9 (1969). Bab 10, meskipun diterbitkan pada tahun 1971, disiapkan pada musim panas 1959 untuk tujuan pengajaran di Universitas Harvard, Rawls menjadi profesor pada tahun 1959-1960.

Bab 10 adalah penulisan ulang dan elaborasi dari Bab 3. Setelah publikasi *A Theory of Justice* muncul serangkaian makalah Rawls mengklarifikasi penjelasannya tentang keadilan dan menanggapi berbagai kritik. Itu makalah yang disertakan di sini menjelaskan prinsip perbedaan (Bab 11-12) dan dasar kesetaraan Kant (Bab 13), dan membahas teori kebaikan sebagai rasionalitas dan hubungannya dengan keadilan (Bab 14).

Bab 15 adalah Pidato Presiden tahun 1974 dari Rawls kepada *American Philosophical Association*.⁶² Semua bab dalam buku ini

⁶²John Rawls, *Collected*, hlm. x.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 26 bab, merupakan karya ilmiah Rawls yang disatukan menjadi buku.

- e. *“Lectures on the History of Moral Philosophy”*. Buku ini merupakan intisari dari perkuliahan yang diberikan oleh Rawls mengenai filsafat moral modern pada masa 1600-1800. Disunting oleh Barbara Herman, buku ini juga menguraikan penjelasan Rawls tentang pemikiran dari Hume, Leibniz, Kant, dan Hegel.⁶³

Sebagai profesor di Harvard dari tahun 1962 sampai 1991, Rawls memiliki pengalaman yang mendalam, pengaruh pada pendekatan etika filosofis dari banyak generasi sehingga mahasiswa dapat memahaminya. Khususnya ajarannya tentang penjelasan komitmen tentang sejarah filosofi moral. Inti pemikiran Rawls tentang sejarah tersebut adalah dalam teks-teks besar tradisi, Rawls menemukan upayah-upayah dari pikiran-pikiran terbaik yang menerima banyak pertanyaan tersulit tentang bagaimana kita hidup.⁶⁴ Di dalam buku ini terdapat jawaban pertanyaan-pertanyaan dari perkuliahan yang diajarkan Rawls dan pemikiran-pemikiran para filsuf tentang sejarah filsafat moral.

- f. *“Justice as Fairness: A Restatement”* (2001). Diterbitkan oleh Belknap Press dari Harvard University Press, Cambridge. Dalam *“Justice as Fairness: Political Not Metaphysical”* pada tahun 1985 Rawls memulai mengembangkan gagasan bahwa keadilan dengan konten liberal paling dipahami sebagai konsepsi politik. Konsepsi politik tentang keadilan dibenarkan dengan mengacu pada nilai-nilai politik

⁶³Pan Mohamad Faiz, “Teori, hlm. 138-139.

⁶⁴John Rawls, *Lectures on the History of Moral Philosophy* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2000), hlm. xi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak boleh disajikan sebagai bagian dari sebuah doktrin moral, agama, atau filosofis yang lebih komprehensif.⁶⁵

Buku ini berawal dari mata kuliah filsafat politik yang Rawls ajarkan secara teratur di Harvard pada 1980-an. Mata kuliah ini mencakup sebuah studi tentang karya-karya tokoh penting secara historis (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Mill, dan Marx) dan juga mempresentasikan dasar-dasar pandangan Rawls sendiri. Penjelasan tentang *Justice as Fairness* diterangkan di kelas dalam bentuk tertulis, pada awalnya untuk melengkapi tugas membaca dari *A Theory of Justice*. Semua membahas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibahas dalam Teori, dan mengoreksi apa yang dianggap Rawls sebagai kesalahan dalam beberapa argumen. Kesimpulan dari penjelasan disajikan sendiri-sendiri, kurang lebih pernyataan lengkap dari teori *Justice as Fairness*. Pada tahun 1989 manuskrip telah berevolusi menjadi sesuatu yang mendekati bentuk seperti buku.⁶⁶

Ada kesepakatan umum dalam dunia akademis bahwa publikasi dari *A Theory of Justice* pada tahun 1971 adalah penting untuk kebangkitan dalam studi akademis filsafat politik. Karyanya telah melintasi garis disiplin, mendapatkan perhatian serius dari ahli hukum, Dunia ekonomi, ilmuwan politik, sosiologi, penyalur sumber daya kesehatan, dan teologis. Rawls memiliki perbedaan unik di antara filsuf politik kontemporer yang sering dikutip oleh pengadilan hukum di Amerika Serikat dan Kanada. Rawls disebut sebagai politisi terlatih di Amerika Serikat dan Inggris yang berpikir Filosofis.⁶⁷ Semua itu sesuai dengan proses yang dilalui selama hidupnya dan dibantu oleh rekan-rekannya.

⁶⁵John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001), hlm. xi.

⁶⁶John Rawls, *Justice*, hlm. xii.

⁶⁷La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10, No. 1, Januari 2017, hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1957, setelah Rawls mempublikasikan makalah “*Justice as Fairness*”, empat belas tahun kemudian pada 1971 Rawls menerbitkan karya monumental yang ditulisnya selama perang Vietnam dan tahun 2018 telah dihabliskasakan kedalam 30 bahasa. Buku setebal lima ratus halaman tersebut, sejak diterbitkan terus dibaca dan dibantahkan. Teori keadilan *Justice as Fairness* telah menjadi salah satu karya yang mampu mendobrak dogmatisme politik.⁶⁸

3. Pokok-pokok Pemikiran John Rawls

a. *Justice as Fairness*

Justice as Fairness (keadilan adalah kejujuran) merupakan konsep keadilan Rawls tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang *fair*, sehingga memberi keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah diantara mereka. Rawls mengakui bahwa sulit mewujudkan keadilan dalam kondisi orang yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan, kekuatan atau pretensi dalam masyarakat. Apapun perbedaan yang ada dalam berbagai rencana-rencana hidup pada setiap individu, namun ada suatu usaha untuk mengejar konsep tentang kehidupan yang baik bagi semua orang. Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang baik, maka dibutuhkan komitmen dan prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan dalam masyarakat.⁶⁹

Menurut Rawls, yang sama-sama ingin dicapai oleh semua orang disebut dengan nilai-nilai primer, bukan nilai natural primer. nilai-nilai sosial primer yang dimaksudkan Rawls adalah pendapatan, kekayaan, kesempatan, kekuasaan, hak dan kebebasan. Sedangkan nilai-nilai natural primer adalah kesehatan, kecerdasan, kekuatan, imajinasi dan bakat-bakat alamiah. *Justice as Fairness* Rawls adalah suatu konsep keadilan yang

⁶⁸Andi Tarigan, *Tumpuan*, hlm. 4.

⁶⁹Rina Rehayati, “Filsafat”, hlm. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan pada struktur dasar yang disusun sejalan dengan berbagai konsepsi komprehensif individu, bukan disusun untuk seluruh kehidupan kelompok. Adapun yang menjadi perhatian Rawls adalah nilai-nilai sosial primer, karena nilai-nilai inilah yang didistribusikan langsung, dipengaruhi dan dikendalikan oleh struktur dasar masyarakat.⁷⁰ Struktur dasar tertentu aturan-aturannya memenuhi konsepsi keadilan tertentu. Masyarakat tidak boleh menerima prinsip-prinsipnya karena dianggap kacau dan tidak adil. Namun hal tersebut adalah prinsip-prinsip keadilan dalam pengertian bahwa demi sistem memanfaatkan peran keadilan dengan memberikan hak-hak dan kewajiban fundamental dan menentukan pembagian keuntungan kerjasama sosial.⁷¹

b. *Veil of Ignorance*

Veil of Ignorance (selubung ketidaktahuan) suatu konsep yang digambarkan oleh Rawls pada masyarakat yang telah memiliki rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Pada kondisi ini semua orang menganggap bahwa mereka belum memiliki pengetahuan, tidak ada *interest* untuk menguasai satu sama lain, dan tidak ada hasrat untuk mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya. Dalam kondisi seperti ini mereka melakukan kontrak sosial yang bersifat resiprositas, menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kontrak sosial tersebut.⁷²

Konsep Rawls ini ada kesamaan dengan pemikiran Rousseau⁷³ tentang manusia yang teralienasi akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Agar sembuh dari alienasi ini, maka manusia harus kembali ke keadaan

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹John Rawls, *A Theory*, hlm. 69

⁷²Rina Rehayati, "Filsafat", hlm. 215.

⁷³Jean Jacques Rousseau lahir pada tanggal 28 Juni 1712 di Jenewa, Swiss dan meninggal pada tanggal 2 Juli 1778 di Ermenonville, Perancis. Ia berkebangsaan Swiss dan merupakan seorang tokoh filsuf besar, penulis dan composer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofisnya mempengaruhi revolusi Perancis, perkembangan politik modern dan dasar pemikirannya yang edukasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alamiah dalam keadaan primitive sehingga dia merasakan sebagai manusia yang otonom dan berbahagia. Tetapi, tidak seperti intelektual yang lain, yang menggunakan teori kontraknya untuk melegitimasi prinsip-prinsip moral dalam keadilan.⁷⁴

c. *Maximin Rule*

Memaksimalkan atau *maximin rule* yang dimaksud oleh Rawls sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat. *Maximin rule* akan membuat keuntungan yang sama dan kebebasan-kebebasan dasar yang sama pada seluruh individu dalam masyarakat, baik bagi mereka yang telah beruntung maupun bagi mereka yang belum beruntung. Bisa dikatakan konsep ini menyatakan perlunya berbagi pada sesame. Bagi yang telah beruntung tidak merasa dirugikan dan sebaliknya bagi yang belum beruntung memperoleh keuntungan juga (kebahagian adalah hak semua individu).⁷⁵

d. *Reflective Equilibrium*

Reflective adalah konfirmasi dari pertimbangan-pertimbangan dan premis tentang asal muasal berbagai prinsip atau teori. *Equilibrium* adalah keseimbangan setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan atas berbagai prinsip atau teori, sehingga pada akhirnya mencapai titik temu. *Equilibrium* dari prinsip-prinsip tidak mesti stabil karena prinsip tersebut dikritik dan direvisi oleh situasi-situasi yang ditemui di lapangan. Metode ini perlu digunakan karena mengasumsikan bahwa orang-orang pada posisi asali atau dalam satu kontak sosial memiliki beragam pemikiran berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari, ada yang menganggap suatu kebijakan sudah adil, sementara kelompok lain menganggap kebijakan tersebut tidak adil. Beberapa dari pemikiran tersebut disusun prinsip-

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Rina Rehayati, "Filsafat", hlm. 215-216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip keadilan yang lebih memadai dan lebih tepat dengan teori-teori yang ada.⁷⁶

Rawls mengadopsi teori kontrak sosial karena kontrak sosial memberikan satu hak suara kepada setiap pihak yang dilaksanakan tanpa kesepakatan semua pihak. Ide tentang kontrak bukan untuk melegitimasi apa yang ada, melainkan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana menyusun yang harus ada. Pada kontrak sosial masing-masing anggota setuju untuk menjustifikasi prinsip-prinsip yang telah mereka pilih yang dianggap sebagai prinsip-prinsip keadilan. *Reflective Equilibrium* mengimplikasikan bahwa keadaan selalu berubah.⁷⁷

e. *Principle of Equal Liberty and Difference Principle*

Dua prinsip keadilan yang menjadi perhatian Rawls adalah prinsip kebebasan yang sama (*Principle of Equalliberty*) dan prinsip perbedaan (*Difference Principle*). Kedua prinsip tersebut tidak bisa dipahami secara terpisah karena saling terkait dan merupakan satu pemahaman yang utuh dan koheren. Rawls menekankan pada kesamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial primer dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk memperlakukan orang secara sama tidak berarti menghapus jenjang kehidupan yang dicapai seseorang (misalnya kaya dan miskin). Ketimpangan yang harus dihilangkan menurut Rawls adalah ketimpangan-ketimpangan yang tidak menguntungkan. Tetapi apabila secara realita ketimpangan-ketimpangan tersebut justru membangkitkan energi gerak dinamika dimasyarakat, maka ketimpangan-ketimpangan tersebut berarti positif dan dapat diterima. Konsep keadilan Rawls mengenai prinsip perbedaan, Rawls ingin mewujudkan kebebasan dan kesamaan dalam mendistribusikan nilai-nilai sosial pada masyarakat. Oleh sebab itu, Rawls berusaha mengandaikan kondisi-kondisi kesamaan subjektif. Namun, Rawls menyadari munculnya ketimpangan dalam distribusi nilai-nilai

⁷⁶Rina Rehayati, "Filsafat", hlm. 216.

⁷⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial. Dengan demikian, menurutnya prinsip perbedaan (*Principle of Equalliberty*) merupakan solusi dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan tersebut. Prinsip perbedaan sebagai bentuk sikap kedewasaan dalam melihat keberagaman dan menunjukkan sikap rendah hati.⁷⁸

Seluruh prinsip yang digagas oleh Rawls harus ditata secara berurutan. Prinsip berurutan diberi istilah dengan nama *lexical Order*, seperti prinsip kebebasan dasar yang sama harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum prinsip kedua dijalani. Demikian pula dengan prinsip kesamaan kesempatan yang adil harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum prinsip perbedaan dijalankan. Tanpa memahami dan menerapkan prinsip yang kedua. Sebaliknya, dalam menerapkan prinsip kedua, tidak boleh melanggar prinsip yang pertama.⁷⁹

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya kajian terhadap tema keadilan telah banyak dilakukan para ahli sebelumnya. Selain itu banyak para peneliti dan akademisi yang juga telah membahas mengenai tema tersebut. Akan tetapi, menurut sepengetahuan penulis belum terdapat hasil penelitian berkenaan dengan judul prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls dan relevansinya dengan konsep keadilan dalam Islam. Adapun penelitian-penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema keadilan di antaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Konsep Keadilan John Rawls dan Relevansinya terhadap Pengembangan Masyarakat” (skripsi, 2009) yang ditulis oleh Amadi Tubagus Shaleh Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini ia membahas relevansi konsep keadilan John Rawls terhadap proses pengembangan masyarakat sehingga menemukan koreksi dan praktek pengembangan masyarakat.

⁷⁸Rina Rehayati, “Filsafat”, hlm. 216-217.

⁷⁹Rina Rehayati, “Filsafat”, hlm. 217.



Kedua, tesis yang berjudul “Studi Komparatif atas Pemikiran Rawls dan Fazlur Rahman” (Tesis, 2009) yang ditulis oleh Drs. Ulumuddin program Magister Aqidah Filsafat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini ia membahas mengenai konsep pemikiran John Rawls dan Fazlur Rahman, gagasan, konsep, serta persamaan dan perbedaanya.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Keadilan Sosial Menurut John Rawls” (Skripsi, 2010) yang ditulis oleh Mawardi Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian yang ia lakukan membahas bagaimana timbul permasalahan keadilan sosial dan bagaimana konsepsi ideal mengenai keadilan social bagi terciptanya sebuah masyarakat yang tertata dengan baik, atau bagaimana seharusnya masyarakat diatur dengan baik dan benar.

Keempat, jurnal yang berjudul “Filsafat Multikulturalisme John Rawls” (Jurnal 2012) yang ditulis oleh bunda Rina Rehayati, dosen Aqidah Filsafat. Dalam jurnal ini ia membahas mengenai filsafat multikulturalisme, pokok-pokok pikiran John Rawls dan kritik Rawls terhadap dua pemikiran tentang teori keadilan.

Kelima, skripsi yang berjudul “Konsep Keadilan John Rawls dan Murthadhah Mutahhari” (Skripsi 2018) yang ditulis oleh Zia Ulhaq Alfiyah Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini ia membahas konsep keadilan menurut John Rawls dan Murthada Muthahhari dan metodologi penalaran yang digunakan.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang keadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ditinjau dari segi metodologinya, penelitian sebelumnya hanya membahas tentang keadilan dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat, membahas tentang gagasan, konsep serta persamaan dan perbedaan dua tokoh, kritik tokoh terhadap dua pemikiran tokoh tentang keadilan dan membahas sebab timbulnya permasalahan keadilan sosial dan tidak ada penelitian sebelumnya merelevansikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan konsep keadilan dalam Islam. Sedangkan penelitian ini lebih kepada prinsip (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir atau bertindak). Penulis berusaha menggali makna yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls dan relevansinya dengan konsep keadilan dalam Islam, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi pengetahuan tentang adanya prinsip-prinsip keadilan yang dijelaskan John Rawls terkhusus prinsip-prinsip keadilan dalam bukunya *A Theory Of Justice* yang diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, dan merelevansikannya dengan konsep keadilan dalam Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.⁸⁰ Sedangkan metode adalah sebuah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah yang dirangkai dalam urutan-urutan tertentu, merupakan perangkat aturan yang dapat membantu peneliti mencapai sasarannya secara tepat.⁸¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis-faktual mengenai tokoh yang menjadikan literatur kepustakaan sebagai sumber rujukan dan peneliti menjadikan objek penelitian ini dari pikiran salah seorang filsuf.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian kepustakaan (*Library Research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya.⁸²

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif berdasarkan atas sumber-sumber yang berkaitan. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan tertentu sebagaimana adanya sehingga dapat memberikan gambaran secara tepat tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki dalam rangka memecahkan masalah tertentu yang spesifik.⁸³

⁸⁰Iskandar Arnel dan Hasbullah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Sinopsis, Proposal dan Skripsi, Edisi Revisi* (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Kerjasama dengan CV. ASA Riau, 2015), hlm. 70.

⁸¹E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 140.

⁸²Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014, hlm. 68.

⁸³Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 64.

B. Sumber Data Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder;

1. Primer

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan.⁸⁴ Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya John Rawls yaitu *A Theory of Justice*, diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo.

2. Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja.⁸⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai literatur yang mempunyai relevan dengan objek penelitian seperti karya-karya Rawls lainnya yang berjudul *Collected Papers, Justice as Fairness: A Restatement, Lectures on the History of Moral Philosophy, Political Liberalism, The Law of Peoples: With The Idea of Public Reason Revisited* dan literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu Andi Tarigan (*Tumpuan Keadilan Rawls*), Hamka (*Keadilan Sosial dalam Islam*), Sayyid Quthb (*al-'Adalah al-Ijtima'iyah Fil-Islam*), Andre Ata Ujan (*Keadilan dan Demokarasi; Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls*), Bur Raswanto (*Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*), Rina Rehayati (*Filsafat Multikulturalisme John Rawls, Jurnal Ushuluddin*), Bahder Johan Nasution (*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Politik Modern, Jurnal Yustisia*), Karen Labacqz (*Six Theories of justice*), Umar Sholahudin (*Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*),

⁸⁴Nur Achmad Budi Yulianto, Mohmmad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih, *Metode Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2017), hlm. 37.

⁸⁵*Ibid.*

Jubair Situmorang (*Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*), La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke (*Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum, Jurnal Al-‘Adl)*, dan lain-lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang ditempuh guna memperoleh kevalidan data yang prima adalah dengan mengumpulkan data-data baik buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang ditulis langsung oleh Rawls maupun orang lain yang berbicara tentangnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Kemudian data-data yang terkumpul ditelaah dan diteliti untuk di klasifikasi dengan keperluan pembahasan yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan mudah dipahami.

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul maka diperlukan teknik atau metode khusus dalam mengolah data tersebut agar tujuan penelitian ini tercapai dan hasil yang maksimal. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah:

1. Interpretasi

Karya tokoh diselami, untuk menangkap arti dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas.⁸⁶

2. Koherensi intern

Koherensi intern dapat memberikan interpretasi tepat mengenai pemikiran tokoh, semua konsep-konsep dan aspek-aspek dilihat menurut keselarasannya satu sama lain. Ditetapkan inti pikiran yang mendasar dan topik-topik yang sentral pada tokoh tersebut.⁸⁷

⁸⁶Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

⁸⁷Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi*, hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Deduksi

Cara berfikir ini dimulai dengan teori, dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus. Dari pengetahuan yang bersifat umum barulah kita menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Ini berarti bahwa dalam berfikir deduktif seseorang atau pemikir bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁸⁸



⁸⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 17-18.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip-prinsip keadilan yang di paparkan Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*, bahwa prinsip yang mendasar terhadap permasalahan yang terjadi selama ini adalah kurangnya penerapan kebebasan dan kesempatan baik itu kesamaan maupun perbedaan terhadap setiap individu dan masyarakat. Dan penerapan terhadap prinsip yang dikemukakan Rawls membawa perubahan yang sangat penting. Maka perlunya suatu prinsip agar tercapainya tatanan yang adil, yaitu: prinsip kebebasan politik dalam segala hal, kebebasan berkeyakinan bagi setiap individu, kebebasan berpikir atau berpendapat serta kebebasan untuk mempertahankan hak milik pribadi.
2. Prinsip kedua keadilan John Rawls yaitu prinsip kesamaan dan perbedaan kesempatan. Prinsip kedua ini berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab. Distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama asalkan menguntungkan bagi semua individu dan mengatur ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Relevansi yang peneliti temukan dalam prinsip-prinsip keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam adalah adanya suatu pendekatan dan pemikiran yang tidak berbeda dari ajaran Islam itu sendiri. Pemaparan Rawls dalam bukunya membawa suatu konsep yang sangat besar dan berhubungan dengan ajaran Islam. Seperti prinsip kebebasan. Islam agama yang memberikan kebebasan setiap umat untuk melakukan sesuai kehendak seseorang baik itu dalam berpolitik maupun kesamaan dan perbedaan kesempatan sekalipun. Islam membebaskan

setiap manusia memilih sesuai yang diinginkan termasuk dengan kebebasan berkeyakinan. Namun, kebebasan dalam Islam harus dilandasi oleh ketentuan wahyu (Al-Qur'an) dan sunnah sedangkan Rawls hanya membicarakan kebebasan berlandaskan pandangan filosofis semata.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan sebuah saran bagi penelitian selanjutnya. Penelitian yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls ini hanya mengungkap sebagian kecil permasalahan yang ada terhadap keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, perlu melakukan penelitian lanjutan dengan sudut pandang yang berbeda terhadap pemikiran John Rawls, seperti “Kritik terhadap Konsep Kontrak Sosial Perspektif John Rawls” yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Muhammad Naquib. *Risalah untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: ISTAC. 2001.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Mi'atu Su'al'an Al-Islam*. Alih bahasa Abdullah Abbas. Cet. III. Jakarta: Lentera Hati. 2012.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Istighna*". Vol.1. No.2. Juli 2018.
- Arnel, Iskandar dan Hasbullah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Sinopsis, Proposal dan Skripsi, Edisi Revisi*. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Kerjasama dengan CV. ASA Riau. 2015.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Konstitusi*. Vol 6. No 1. April 2009.
- Friedmann, W. *Legal Theory*. alih bahasa Mohamad Ariifin. cet I. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Fukuyama, Francis. *TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam. 2007.
- Hamka. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2015.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'* Vol. 08, No. 01, Mei 2014.
- Hermawan, Sulhani. "Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24. No. 3. Oktober 2012.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda. Diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 11:45 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Prinsip>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020 pada pukul 11:27 WIB.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV J-ART. 2005.

Kimbal, Rahel Widiawati. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

Labacqz, Karen. *Six Theories of justice*. Alih Bahasa Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media. 2015.

Muthahhari, Murtadha. *Al-'Adl Al-Ilahiy*. Alih bahasa Agus Efendi. Cet.II Edisi Baru. Bandung: Mizan. 2009.

Nasional, Depertemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Jurnal Yustisia*. Vol. 3. No. 2. Mei-Agustus 2014.

Pogge, Thomas. *John Rawls: His Life and Theory of Justice*. New York: Oxford University Press. 2007.

Quthb, Sayyid. *al-'Adalah al-Ijtima'iyah Fil-Islam*. Alih Bahasa Afif Mohammad Cet.II. Bandung: Pustaka. 1994.

Raswanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Rawls, John. *A Theory Of Justice*. Alih Bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teiri Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

_____. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1971.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____. *Collected Papers*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1999.
- _____. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2001.
- _____. *Lectures on the History of Moral Philosophy*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2000.
- _____. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press. 2005.
- _____. *The Law of Peoples: With The Idea of Public Reason Revisited*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1999.
- Rehayati, Rina. "Filsafat Multikulturalisme John Rawls". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII No. 2. Juli 2012.
- Sholahudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. cet. 3. Malang: Setara Press. 2017.
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Sihombing, Edy Syahputra. "Reposisi Paradigma Terhadap Alam Semesta: Tawaran Refleksi Filosofis dan teologis". *Jurnal Societas Dei*, Vol. 06, No. 1, April 2019.
- Situmorang, Jubair. *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Soetoprawiro, Koeniatmanto. "Keadilan Sebagai Keadilan (*Justice As Fairness*)". *Jurnal Hukum Pro Justiti*. Vol. 28. No. 2. Oktober 2010.
- Sudaryanto. *Filsafat Politik Pancasila: Refleksi atas Teks Perumusan Pancasila*. Yogyakarta: Kepel Press. 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sumaryono, E. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1999.
- Tarigan, Andi. *Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokarasi; Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.
- Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo. "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 10 No. 1. Januari 2017.
- Untara, Wahyu. *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi Cet. 2*. Yogyakarta: Indonesia Tera. 2014.
- Yulianto, Nur Achmad Budi, Mohmmad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih. *Metode Penelitian Bisnis*. Malang: Polinema Press. 2017.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. 2. Jakarta: Kencana. 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Ernilawati
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tanggal Lahir : Kampung Baru, 1 Oktober 1996
 Nama Orang Tua:
 Ayah : Anasrun
 Ibu : Zuryati
 Saudara/I Kandung : Fauzan Ansyarry, Ihsan Saputra & Sri Wahyuni
 Agama : Islam
 Status : Pelajar/Mahasiswi
 Alamat : Dusun Kampung Baru, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
 No.Hp : 0822-8404-5324
 Email : ernilawati1996@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar (SD) : SDN 003 Pulau Jambu 2004-2009.
 SMP & SMA : Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang 2009-2016.
 Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau, Fakultas Ushuluddin, Aqidah dan Filsafat Islam S1 Angkatan 2016.

C. Pengalaman Organisasi

1. Sebagai anggota bidang keputrian di Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (HMJ-AFI) masa bakti 2017-2018.
2. Sebagai anggota bidang olahraga di Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (HMJ-AFI) masa bakti 2018-2019.
3. Sebagai anggota Muda Mandiri Group Indonesia (MMGI) periode 2018-2019.
4. Sebagai Ketua Dewan Racana (KDR) Pramuka UIN Suska Riau masa bakti 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.